



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERICK OKT RIADY Als ERICK Bin YUS SARIF;**
2. Tempat lahir : Bengkulu (Sumatra Barat) ;
3. Umur/tgl. lahir : 18 Tahun / 30 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Irian No.3 Rt.06 Rw.03 Kel.Semarang

Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Penjaga Toko;
 9. Pendidikan : S M A (Tidak Tamat)
- Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan 17 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 16 April 2019 Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 April 2019 Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ERICK OKT RIADY ALS ERICK Bin SARIF beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ERICK OKT HARIADY ALS ERICK BIN YUS SARIF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERICK OKT HARIADY ALS ERICK BIN YUS SARIF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 6077 WG warna hitam, Noka : MH3SE8860HJ136230, Nosin : E3R2E-1497848.
 - 1 (satu) buah kunci kontak serapDikembalikan kepada Iskandar Als Iska Bin Ismail.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 29 April 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ERICK OKT RIADY ALS ERICK BIN YUS SARIF**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira akhir bulan Januari tahun 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Toko Beras “ Mak Fahri “ Jl. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berawal terdakwa bertemu dengan dari Sdr. Farhan (Daftar Pencarian Orang) datang di toko beras tempat terdakwa bekerja saat itu sdr. Farhan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 Nopol BD-6077-WG warna hitam milik saksi korban Iskandar Als Iska Bin Ismail yang sebelumnya sdr. Farhan curi di kosan saksi korban, saat itu sdr. farhan berkata kepada terdakwa "ini motor kosong dengan harga dua juta rupiah" tetapi saat itu terdakwa tidak mau lalu terdakwa berkata lagi katakan saya mau tapi saya bayar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Farhan pun setuju dan terjadilah transaksi jual beli motor tersebut, saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farhan lalu sdr. Farhan menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk alat transportasi terdakwa setiap hari sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi.

Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga atau mengetahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 Nopol BD-6077-WG warna hitam milik saksi Iskandar Als Iska Bin Ismail tersebut berasal dari kejahatan karena harganya jauh lebih rendah dari harga pasaran serta tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI ISKANDAR Alias ISKA Bin ISMAIL**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Fatmawati 6 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi korban dalam perkara Pencurian adalah saya sendiri dan saya tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa barang milik saya yang telah dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL
- Bahwa saksi dapat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL tersebut yaitu saya dibelikan oleh orang tua saya yang bernama ISMAIL secara kredit melalui leasing BAF (Busan Auto Finance) di Kab. Kaur, dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum lunas.
- Bahwa saksi mendapatkan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL melalui leasing BAF (Busan Auto Finance) di Kab. Kaur tersebut tersebut diatas dengan cara kredit selama 3 (tiga) Tahun atau 36 (tiga puluh enam) Bulan dengan DP atau uang muka sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Saya sudah membayar angsuran bulanan selama 18 (delapan belas) Bulan.
- Bahwa saksi belum melapor ke pihak leasing BAF Kab. Kaur perihal saya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL tersebut diatas yang saya kredit melalui leasing BAF (Busan Auto Finance) karena kejadiannya baru terjadi dan leasing tempat saya mengambil sepeda motor tersebut di Kab. Kaur.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang didalam kosan saksi sedang bermain handphone, sedangkan sepeda motor yang hilang tersebut, saya parkir di teras kosan saya dengan dikunci setang.
- Bahwa saksi tidak menambahkan kunci pengaman lainnya ke sepeda motor saksi tersebut saat diparkirkan di teras kosan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1497848, dengan nama pemilik ISMAIL milik saya tersebut tetapi saat saya parkir kendaraan tersebut sepeda motor milik saya tersebut saya kunci setang nya yaitu sehingga perkiraan saya, pelaku mengambil sepeda motor saya tersebut dengan cara pelaku merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan kemudian pelaku membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku ada menggunakan alat bantu atau tidak.
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian, pada saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan sepi karena kebanyakan orang sedang sholat magrib.
- Bahwa yang mengetahui saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL milik saya tersebut adalah tetangga kosan saksi, kakak sepupu saksi (sdra PUTRA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 18.15 Wib, saya tiba dikosan saksi dari membeli pulsa listrik lalu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut diteras depan kosan saksi dengan cara dikunci setang lalu saksi masuk kedalam kosan kemudian menutup pintu dan mengunci pintu lalu saksi bermain handphone didalam kamar kosan saksi sekira 20 menit kemudian saya keluar dari dalam kamar kosan dan membuka pintu depan kosan saksi dan saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi lalu saksi berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga kosan tetapi mereka tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut hanya mendengar sepeda motor saksi tersebut hidup dan pergi dan pikiran tetangga saya tersebut bahwa saksi yang pergi keluar kosan. Lalu saya menghubungi kakak sepupu saksi (sdra PUTRA) memberitahukan perihal saksi kehilangan sepeda motor tersebut lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Bengkulu.
- Bahwa dari kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian materil sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI **AGUS TRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin MUKTARUDIN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terjadi pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. Fatmawati 6Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara Pencurian tersebut adalah sdra ISKANDAR dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa saksi kenal dengan sdra ISKANDAR karena sdra ISKANDAR adalah adik ipar saksi.
- Bahwa milik sdra ISKANDAR yang telah dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdra ISKANDAR telah mengalami pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL miliknya tersebut karena setelah kejadian pencurian tersebut sdra ISKANDAR menelpon saksi a mengatakan bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah dicuri pelaku kemudian saksi pergi menemui korban (sdra ISKANDAR) di kosan nya tempat motor tersebut hilang.
- Bahwa benar, sebelum hilang tersebut, sdra ISKANDAR memarkirkan kendaraannya di teras kosan sdra ISKANDAR dengan dikunci setang.
- Bahwa saat sdra ISKANDAR memarkirkan sepeda motor miliknya di teras kosan sdra ISKANDAR dengan dikunci setang tersebut, tidak menambahkan kunci pengaman lainnya ke sepeda motornya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL milik sdra ISKANDAR tersebut tetapi menurut keterangan korban (sdra ISKANDAR) sebelum sepeda motor miliknya tersebut hilang, kunci kontak cadangan sepeda motor tersebut yang tergantung di dalam kamar kosan sdra ISKANDAR telah hilang terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku ada menggunakan alat bantu atau tidak.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 18.30 Wib, saya sedang dirumah saksi lalu sdra ISKANDAR menelpon saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL milik sdra ISKANDAR yang terparkir diteras kosannya tersebut telah hilang dicuri pelaku. Lalu saksi pergi kekosan korban dan bertanya kronologis kejadian pencurian tersebut. lalu saksi bersama sdra ISKANDAR bertanya kepada tetangga kosan korban apakah melihat orang yang telah mencuri sepeda motor milik sdra ISKANDAR tetapi tetangga korban tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor milik sdra ISKANDAR tersebut hanya mendengar sepeda motor sdra ISKANDAR tersebut hidup dan pergi dan pikiran tetangga sdra ISKANDAR tersebut bahwa sdra ISKANDAR yang pergi keluar kosan. Lalu saksi bersama sdra ISKANDAR melaporkan kajadian ini ke Polres Bengkulu.
- Bahwa dari kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 No. Pol : 6077 WG, Warna Hitam, No. Ka : MH3SE8860HJ136230, No. Sin : E3R2E-1497848, dengan nama pemilik ISMAIL milik sdra ISKANDAR tersebut, sdra ISKANDAR mengalami kerugian materil sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 BD 3811 El Warna Hitam Noka : MH3SE8860HJ136230, Nosin: E3R2E-1497848 tersebut disita oleh Polisi dari kekuasaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. FARHAN.
- Bahwa 1 (satu) motor tersebut pada hari lupa sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu perkiraan akhir bulan Januari 2019 sekitar jam 00.30 wib di Toko Beras “ Mak Fahri “ Jl. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu yang terdakwa tunggu dan cara terdakwa mendapatkan motor tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. FARHAN.
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa membeli motor tersebut adalah berawal dari Sdr. FARHAN dan Sdr. MIKI datang ke toko beras yang terdakwa

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggai kemudian menawarkan motor kosong dengan harga dua juta rupiah dengan pembagian untuk Sdr. FARHAN selaku pemilik motor minta Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. MIKI selaku perantaranya tetapi saat itu terdakwa tidak mau dan terdakwa katakan kepada Sdr. FARHAN kalau memang mau terdakwa suruh antar balik MIKI dulu dan nanti datang lagi dan terdakwa bayar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. FARHAN mengantar balik Sdr. MIKI dan datang lagi sendirian kemudian terjadilah transaksi jual beli motor tersebut, terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FARHAN dan ia menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya seepda motor terdakwa gunakan untuk alat transportasi saya tiap hari sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi..

- Bahwa terdakwa memang tahu saat membeli motor tersebut adalah hasil curian karena Sdr. FARHAN sendiri yang cerita dengan terdakwa bahwa motor tersebut hasil dia mencuri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli barang-barang yang patut diduga sebagai hasil dari kejahatan adalah melanggar hukum tetapi masih terdakwa lakukan karena terdakwa mau menolong Sdr. FARHAN karena ia butuh uang dan juga karena harga motor tersebut sangat murah.
- Bahwa saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BD 3811 EI Warna Hitam milik saksi korban Iskandar, tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu BPKB dan STNK sepeda motor.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 6077 WG warna hitam, Noka : MH3SE8860HJ136230, Nosin : E3R2E-1497848.
- 1 (satu) buah kunci kontak serap

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 BD 3811 El Warna Hitam Noka : MH3SE8860HJ136230, Nosin: E3R2E-1497848 tersebut disita oleh Polisi dari kekuasaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. FARHAN.
- Bahwa 1 (satu) motor tersebut pada hari lupa sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu perkiraan akhir bulan Januari 2019 sekitar jam 00.30 wib di Toko Beras “ Mak Fahri “ Jl. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu yang terdakwa tunggui dan cara terdakwa mendapatkan motor tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. FARHAN.
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan dari Sdr. Farhan (Daftar Pencarian Orang) datang di toko beras tempat terdakwa bekerja saat itu sdr. Farhan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio IM3 Tahun 2017 Nopol BD-6077-WG warna hitam milik saksi korban Iskandar Als Iska Bin Ismail yang sebelumnya sdr. Farhan curi di kosan saksi korban, saat itu sdr. farhan berkata kepada terdakwa “ini motor kosong dengan harga dua juta rupiah” tetapi saat itu terdakwa tidak mau lalu terdakwa berkata lagi katakan saya mau tapi saya bayar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Farhan pun setuju dan terjadilah transaksi jual beli motor tersebut, saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farhan lalu sdr. Farhan menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk alat transportasi terdakwa setiap hari sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut

ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang **ERICK OKT HARIADY Als ERICK Bin YUS SARIF** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari lupa sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu perkiraan akhir bulan Januari 2019 sekitar jam 00.30 wib di Toko Beras “ Mak Fahri “ Jl. Belimbing Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu yang terdakwa tunggui dan cara terdakwa mendapatkan motor tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. FARHAN.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa membeli motor tersebut adalah berawal dari Sdr. FARHAN dan Sdr. MIKI datang ke toko beras yang terdakwa tunggui kemudian menawarkan motor kosong dengan harga dua juta rupiah dengan pembagian untuk Sdr. FARHAN selaku pemilik motor minta Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. MIKI selaku perantaranya tetapi saat itu terdakwa tidak mau dan terdakwa katakan kepada Sdr. FARHAN kalau memang mau terdakwa suruh antar balik MIKI dulu dan nanti datang lagi dan terdakwa bayar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. FARHAN mengantarkan balik Sdr. MIKI dan datang lagi sendirian kemudian terjadilah transaksi jual beli motor tersebut, terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FARHAN dan ia menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya seepda motor terdakwa gunakan untuk alat transportasi terdakwa tiap hari sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelaslah Terdakwa mengetahui bahwa motor yang terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan hasil curian, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu ia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 6077 WG warna hitam, Noka : MH3SE8860HJ136230, Nosin : E3R2E-1497848.
- 1 (satu) buah kunci kontak serap

dimana barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi – saksi dan disesuaikan dengan surat- surat kepemilikan merupakan milik dari saksi ISKANDAR Als ISKA Bin ISMAIL maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ISKANDAR Als ISKA Bin ISMAIL;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERICK OKT HARIADY Als ERICK Bin YUS SARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3 tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 6077 WG warna hitam, Noka : MH3SE8860HJ136230, Nosin : E3R2E-1497848.
 - 1 (satu) buah kunci kontak serapDikembalikan kepada saksi ISKANDAR Als ISKA Bin ISMAIL
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Rosnani** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dihadiri oleh **Herwinda Martina, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.**

Fitrizal Yanto, S.H.

2. **Dwi Purwanti, S.H.**

Panitera Pengganti

Rosnani

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)